

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Pengertian Implementasi

Implementasi (Anggara, 2016:53) secara spesifik, yaitu meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh publik atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan pada kebijakan sebelumnya, menghubungkan tujuan-tujuan kebijakan terhadap hasil-hasil kegiatan pemerintah, ketidak berhasilan implementasi suatu kebijakan disebabkan keterbatasan sumberdaya manusia, struktur organisasi yang kurang memadai dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan mendapat perhatian khusus dari para ahli sehingga merupakan bagian dari kajian kebijakan publik.

Sedangkan Nakamura dan Smallwood dalam (Tahir Arifin, 2014:55) mengemukakan bahwa implementasi adalah “ *(1) a declaration government preferences; (2) mediated by number of actors who; and (3) create a circular process characterized by reciprocal power relation and negotiation.*” Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat pemerintah, tetapi ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak dilaksanakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Anggara, 2016:232) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumberdaya, unit-unit dan metode-metode untuk melaksanakan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program (Mulyadi, 2016:25).

Dalam arti yang seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerja sama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang ingin dikehendaki (Wahab, 2012:133).

2.1.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dalam pengertian yang luas mempunyai makna pelaksanaan peraturan perundang-undangan dimana berbagai aktor, organisasi,

prosedur dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan (Suntoro, 2015:79).

Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuat kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa suatu impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan. Implementasi kebijakan itu merupakan suatu aktivitas yang paling penting. Tetapi, tidak seperti anggapan sebagian orang bahwa setiap kebijakan itu akan terimplementasikan dengan sendirinya, seolah aktivitas implementasi kebijakan tersebut menyangkut sesuatu yang tinggal jalan. Realita menunjukkan, implementasi kebijakan itu sejak awal melibatkan sebuah proses rasional dan emosional yang teramat kompleks (Wahab, 2012:125-126). Studi implementasi, mau tidak mau akan memasuki ranah permasalahan konflik, keputusan-keputusan yang pelik, dan isu mengenai siapa yang memperoleh apa, berapa banyak dari suatu kebijakan.

Tidak terimplementasinya suatu kebijakan mengandungi bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja seengah hati, atau mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau mungkin permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaan, sehingga betapa gigih pun usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi. Akibatnya, implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi (Wahab, 2012:129).

2.1.3 Tahap-Tahap Proses Implementasi

Terdapat tahap-tahap dalam proses implementasi, yaitu mencakup (Anggara, 2016:269)

1. Output kebijakan badan pelaksana
2. Kesiadaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan
3. Dampak nyata output kebijakan
4. Dampak output kebijakan sebagaimana yang dipesepekan
5. Perbaikan mendasar dalam undang-undang

2.1.4 Model-Model Implementasi Kebijakan

- a. Model Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Suharno, 2013:176-177) bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variable yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu:

1. Standar dan Sasaran kebijakan

Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan yang jelas dan terukur. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka tujuannya dapat terwujud. Jika didalam suatu kebijakan standar dan sasarannya tidak jelas, maka tidak akan bisa terjadi multi-intreprestasi dan mudah menimbulkan kesalah pahaman serta konflik diantara para agen implementasi.

2. Sumber daya

Menurut van Meter dan Van Horn (Winarno, 2012:161) selain ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, yang perlu mendapatkan

perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber yang layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Sumber-sumber daya lainnya yang perlu diperhitungkan juga menurut Van Meter dan Van Horn dalam adalah sumber daya finansial. Karena mau tidak mau, ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia, maka memang menjadi persoalan politik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik.

3. Hubungan Antar Organisasi

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Suharno, 2013:177), dalam program-program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan maka perlu adanya hubungan yang baik antar instansi terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu hal yang sangat utama dan penting dari sebuah organisasi demi terealisasikannya program-program organisasi tersebut dengan tujuan serta sasarannya. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan

akan sangat kecil untuk terjadi, dan begitu pula sebaliknya (Agustino, 2008:144).

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Suharno, 2013:177) suatu implementasi kebijakan, untuk mencapai suatu keberhasilan yang maksimal harus didefinisikan dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Hal-hal tersebutlah yang akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

5. Kondisi Lingkungan Sosial, Politik, Ekonomi

Dalam (Suharno, 2013:177) kondisi lingkungan sosial, politik, ekonomi ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipasi yaitu mendukung atau menolak, serta sifar opini publik yang ada dilingkungan, serta apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi Implementator

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Suharno, 2013:177) dalam implementasi kebijakan, sikap atau disposisi implementator dibedakan menjadi dua hal, yaitu :

- a. Respon implementator terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementator untuk melaksanakan kebijakan publik.

- b. Kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang ditetapkan;
- c. Intens disposisi implementator, yakni prefensi nilai yang dimiliki tersebut.

b. Model Mazmian dan Sabatier

Menurut Mazmian dan sabatie dalam (Mulyadi, 2016:70) menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu :

1. Karakteristik dari masalah (*tracbility of the problems*), indikatornya :
 - a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan;
 - b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran;
 - c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi;
 - d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
2. Karakteristik kebijakan/ undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), indikatornya:
 - a. Kejelasan isi kebijakan;
 - b. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis;
 - c. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut;
 - d. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksanaan;
 - e. Kejelasan dan konstitensi aturan yang ada pada badan pelaksana;
 - f. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan;

g. Seberapa luas akses kelompo-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

3. Variable lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementations*), indikatornya;

a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi;

b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan;

c. Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*);

d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat implementator.

c. Model George C. Edward III

Selanjutnya *George C. Edward III* dalam (Mulyadi, 2016:68) mengemukakan 4 (empat) variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variable tersebut saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementator kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumberdaya finansial. Sumberdayanya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pemuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP).

2.2 Faktor-Faktor Penghambat Implementasi

Implementasi suatu kebijakan, didalamnya akan selalu mengandung resiko untuk gagal. Disini, ukuran kegagalan implementasi tentunya dengan melihat kembali, apa sebenarnya dampak yang dipersepsikan oleh para pembuat kebijakan. Dari hal tersebut, maka dapatlah dikeukakan beberapa faktor yang menyebabkan ketidaktercapainya suatu tujuan implementasi (Suaib, 2016:85) ialah :

1. Sumber-sumber yang tersedia terbatas, yaitu termasuk tenaga, biaya material, waktu dan sebagainya;
2. Kesalahan dalam mengadministrasikan ;
3. Problem publik yang muncul, seringkali disebabkan oleh beberapa faktor.
4. Masyarakat dalam memberikan respon atau melaksanakan kebijakan negara, menurut cara-caranya sendiri sehingga dapat mengurangi atau bahkan kehilangan dampak;
5. Adanya beberapa kebijakan negara yang mempunyai tujuan bertentangan satu dengan yang lain;
6. Usaha untuk memecahkan masalah tentu biayanya lebih besar dari masalah itu sendiri;
7. Banyaknya problema-problema publik yang tidak dapat dipecahkan;
8. Terjadinya perubahan sifat permasalahan ketika kebijakan sedang dirumuskan atau dilaksanakan;

9. Adanya permasalahan baru yang lebih menarik dan dapat mengalihkan perhatian orang.

2.3 Faktor-Faktor Pendukung Implementasi

Adapun faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan publik antara lain mengacu pada enam sumberdaya pokok manajemen menurut George R.Terry dalam (Mulyadi, 2015:27) :

- a. *Men (Human Resources)*, dalam manajemen publik, sumber daya manusia ini tidak hanya mampu, tetapi harus memenuhi persyaratan karier.
- b. *Money (Finances)*, dalam manajemen publik, money sangat terikat dengan ketentuan peruntukan dari mata anggaran yang telah disetujui terlebih dahulu.
- c. *Material (logistik)*,
- d. *Machine (information)*, manajemen publik dikelola melalui informasi yang berbentuk persuratan dan alat komunikasi lain serta dokumentasi dan arsip.
- e. *Methods (Legitimate)*, keabsahan atau legitimasi suatu kebijakan juga sangat penting. Dalam manajemen publik dikenal dengan persetujuan atasan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. *Market (Participation)*, partisipasi dapat berbentuk dukungan dapat pula berbentuk penolakan. Keduanya merupakan masukan yang diperlukan dalam proses dan implementasi kebijakan publik. Dikenal ada dua bentuk

partisipasi, yang pertama murni yang muncul secara spontan dari rakyat, kedua mobilisasi yaitu partisipasi yang diorganisasi oleh pihak tertentu.

2.4 Pengertian pembangunan

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan secara terencana dan standar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka peminaan bangsa (Sondang, 2010). Pembangunan merupakan suatu proses, berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain merupakan bagian dari suatu yang bersifat tanpa akhir, banyak cara yang dapat digunakan untuk menentukan pentahapan tersebut, seperti berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil yang diharapkan akan diperoleh.

Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan dengan perkataan lain jika dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya sebagai pembangunan akan tetapi sebenarnya tidak diterapkan secara sadar dan hanya terjadi secara spontan, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan. Strategi pembangunan daerah pada dasarnya disusun dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal dari institusi atau daerah bersangkutan (Sjafrizal, 2014:336). Pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat pada dasarnya adalah terpenuhinya semua kebutuhan hidup. Namun tidak semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini

dikarenakan masih ada masyarakat yang hidup dalam kondisi yang kurang baik, seperti adanya kemiskinan.

Apabila definisi sederhana disama secara cermat, maka akan muncul permukaan paling sedikit tujuh ide pokok (Sondang, 2010:4) yaitu :

1. Pembangunan merupakan suatu proses, berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tiada akhir (*Never Ending*).
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika dalam rangka kehidupan masyarakat, bangsa, dan bernegara terdapat kegiatan yang kelihatannya seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadic atau incidental, kegiatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembangunan
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang, dan jangka pendek
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan. Pertumbuhan yang dimaksud sebagai kemampuan suatu negara bangsa untuk berkebang dan tidak sekedar mampu mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan eksistensinya.
5. Pembangunan mengarah pada modernitas. Modernitas disini diartikan antara lain sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada

sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetap fleksibel.

6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefinisi bersifat multidimensional. Artinya, modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat menanggungjawabkan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.
7. Semua hal yang telah disinggung diatas ditunjukkan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara sbangsa yang bersangkutan semakin kukuh fondasinya dan semakin mantap keberadaannya sehingga menjadi negara bangsa sejajar dengan bangsa-bangsa lain didunia karena mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tingi dan duduk sama rendah dengan negara bangsa lain tersebut.

2.4.1 Teori-Teori Pembangunan

Sebelum perang dunia kedua, dunia menganut pembagian kerja secara internasional. Menurut Budiman dalam (Listyaningsih, 2014:21) bukunya yang berjudul “Teori Pembangunan Dunia Ketiga”, teori pembagian kerja secara internasional pada dasarnya menyatakan bahwa setiap negara harus melakukan spesialisasi produk sesuai ketentuan komparatif yang diilikinya. Menurut Rowston dalam (Listyaningsih, 2014:24) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yaitu masyarakat yang terbelakang terhadap masyarakat yang maju.

Proses ini dengan berbagai variasinya, pada dasarnya berlangsung sama dimanapun dan kapanpun juga. Variasi yang ada bukan merupakan perubahan yang mendasar dari proses ini melainkan hanya berlangsung dipermukaan saja. Rowston dalam (Listyaningsih, 2014:24-25) membagi proses pembangunan ini menjadi lima tahap, antar lain yaitu :

1. Masyarakat tradisional dimana ilmu pengetahuan belum dikuasai, percaya pada ketentuan gaib dan tunduk pada alam. Masyarakat cenderung statis, artinya kemajuan berjalan dengan sangat lambat. Produksi masih sangat terbatas dan digunakan untuk konsumsi serta tidak ada investasi.
2. Prakondisi untuk lepas landas pengaruh dan campur tangan dari luar masyarakat menggoncangkan masyarakat tradisional, dialamnya mulai berembang ide pembaharuan. Pada periode ini, usaha untuk meningkatkan tabungan masyarakat terjadi. Tabungan ini kemudian dipakai untuk melakukan investasi pada sektor-sektor produksi yang menguntungkan. Segala usaha untuk meningkatkan produksi mulai bergerak dalam periode ini.
3. Lepas landas ditandai dengan tersingkirnya hambatan-hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Sektor industri mulai berkembang pesat, keuntungannya sebagian besar ditanamkan pada pabrik yang baru.
4. Bergerak kekedewasaan 60 tahun sejak negara lepas landas, tingkat kedewasaan biasanya tercapai. Perkembangan industri terjadi tidak saja meliputi teknik-teknik produksi, tetapi juga dalam aneka barang yang

diproduksi. Dan yang diproduksi bukan saja terbatas pada barang produksi, tetapi juga pada barang modal.

5. Jaman konsumsi masal yang tinggi akibat kenaikan pendapatan masyarakat, konsumsi tidak terbatas kebutuhan pokok untuk hidup, akan tetapi meningkat kepada kebutuhan yang lebih tinggi.

2.5 Rumah Tidak Layak Huni

Rumah merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan. Kondisi rumah yang layak huni mencerminkan bahwa keluarga yang menempati rumah tersebut sejahtera tetapi bila rumah masyarakat masih banyak yang tidak layak unyuk ditempati berarti masyarakat daerah itu belum sejahtera. Rumah Tidak Layak Huni merupakan program dari pemerintah khususnya dari kantor desa dan kelurahan untuk member bantuan dana pembangunan rumah bagi masyarakat miskin. Budihardjo dalam (Wayan, 2015:108) mengemukakan bahwa salah satu permasalahan pada bidang perumahan dan pemukiman di Indonesia adalah kecilnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat miskin. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau serta lemahnya sistem dan mekanisme subsidi perumahan bagi kelompok masyarakat tidak mampu, baik melalui mekanisme pasar formal maupun informal.

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam (PERWAKO) Nomor 47 Tahun 2017 bahwa Rumah Tidak Layak Huni adalah rumah yang secara fisik bangunanya tidak memenuhi standar dan tidak layak untuk dihuni secara struktur dan kesahatan. Sehingga dibutuhkan peningkatan kualitas rumah tersebut

bertujuan untuk memulihkan kelayakan hunian rumah dari keselamatan struktur bangunan dan kesehatan penghuninya.

2.5.1 Maksud Dan Tujuan Rumah Tidak Layak Huni

Menurut Peraturan Walikota Batam (PERWAKO) Nomor 47 tahun 2017 pada pasal 2 bahwa pembangunan Rumah Tidak Layak Huni mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

- 1) Bantuan Rehabilitasi RTLH dimaksudkan sebagai berikut:
 - a. Menciptakan kondisi sosial yang mendukung terwujudnya lingkungan permukiman yang layak;
 - b. Meningkatkan keterpaduan antara instansi terkait dan elemen lainnya dalam pembangunan kawasan/lingkungan kumuh serta peningkatan partisipasi masyarakat sekitar;
 - c. Mendorong potensi dan kemampuan serta kemandirian masyarakat;
 - d. Meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan, dan pendidikan; dan
 - e. Partisipasi masyarakat untuk membantu pelaksanaan rehabilitasi terhadap rumah tidak layak huni sesuai prinsip pemberdayaan.
- 2) Bantuan Rehabilitasi RTLH bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hidupnya secara mandiri berdasarkan sumberdaya yang ada, khususnya dalam rangka pembangunan perumahan dan lingkungannya.

2.5.2 Prosedur Pelaksanaan Pengajuan Bantuan Rehabilitasi RTLH

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam (PERWAKO) Nomor 47 Tahun 2017 untuk mendapatkan bantuan Rumah Tidak Layak Huni harus mengikuti/memenuhi prosedur yang telah ditetapkan.

- 1) Prosedur pengajuan bantuan rehabilitasi RTLH sebagai berikut :
 - a. Masyarakat mengajukan permohonan bantuan Rehabilitasi RTLH kepada lurah dengan melengkapi persyaratan;
 - b. Lurah melakukan verifikasi lapangan dan dapat mengikut sertakan LPM, RT, RW dan tokoh masyarakat setempat;
 - c. Lurah menyampaikan usulan ke Dinas disertai daftar nama calon penerima bantuan yang sudah dilakukan verifikasi lapangan dan kelengkapan administrasi;
 - d. Dinas melalui tim penyelenggara meneliti permohonan dari lurah dan dilakukan verifikasi
 - e. Dinas melalui tim penyelenggara menyampaikan rekomendasi bantuan rehabilitasi RTLH kepada ketua tim koordinasi penanggulangan/pengentasan kemiskinan (TKPK); dan
 - f. Berdasarkan rekomendasi dari tim penyelenggaraan Walikota menetapkan nama-nama calon penerima bantuan menjadi penerima bantuan rehabilitasi RTLH.

2) Persyaratan pengajuan bantuan rehabilitasi RTLH

- a. Mempunyai komitmen yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi RTLH penerima bantuan yang dituangkan dalam suratpernyataan penenrima bantuan;
- b. Berdomisili di kelurahan pelaksanaan program yang dibuktikan dengan KTP, KK/identitas diri yang masih berlaku;
- c. Dinding rumah dalam keadaan rsak dan/atau terbuat dari bahan yang tidak permanen dan mudah rusak;
- d. Atap dalam kondisi rusak atau terbuat dari bahan yang mudah rusak dan tahan lama;
- e. Lantai rumah terbuat dari tanah atau baha lain tetapi dalam kondisi rusak sehingga berbahaya bagi kesehatan dan keamanan penghuninya;
- f. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti zakat dan raskin;
- g. Tidak memiliki fasilitas mandi cuci kakus;
- h. Foto kondisi rumah saat diverifikasi
- i. Rumah yang akan direhabilitas merupakan rumah utama/induk yang merupakan satu-satunya rumah yang dimiliki dan ditempati atas nama satu kepala keluarga yang terdapat dalam surat pernyataan;
- j. Memiliki keluarga/sudah berkeluarga/diprioritaskan yang terdaftar di Basis Data Terpadu (BDT)/memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Rumah Tangga Miskin (RTM) atau Peserta Program Keluarga Harapan PKH);

- k. Surat pernyataan lahan/kavling /rumah milik sendiri/bukan lahan developer diketahui oleh lurah setempat;
 - l. Bukan yang diusulkan kepada kementerian perumahan rakyat atau pernah mendapatkan bantuan dari instansi tersebut; dan
 - m. Prioritas untuk rumah-rumah penduduk miskin yang berada di tepi laut/pesisir pantai/pulau-pulau di Kota Batam dalam bentuk surat keterangan RT/RW.
- 3) Rincian prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

2.6 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Sulistiyo Mudji, 2013) Volume 2 ISSN:2252-4266. Dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kutai Kartanegara” Implementasi Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu pelayanan kepada masyarakat dan dalam pelaksanaannya sudah cukup baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan rehabilitasi rumah tidak layak huni adalah prosedur pelayanan; waktu penyelesaian; biaya pelayanan produk petugas pemberi pelayanan yang kompeten.

2. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Wayan, 2015) Volume 2 ISSN 2337-3067. Dengan judul “Peran Dana Bantuan Sosial Terhadap kualitas Rumah Masyarakat Miskin Melalui Program Bedah Rumah Di kabupaten Buleleng” Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis persepsi masyarakat penerima bantuan bedah rumah tentang keberadaan program ini, 2) untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin sebelum dan sesudah menerima bantuan program bedah rumah, 3) untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah dalam pelaksanaan program bedah rumah, 4) untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam program bedah rumah di Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) persepsi masyarakat miskin penerima bantuan terhadap keberadaan program bedah rumah sebagian besar memberikan pernyataan positif (Setuju dan Sangat Setuju), sisanya memberikan pernyataan netral, dan pernyataan negatif (Sangat Tidak Setuju dan Tidak Setuju). 2) Terdapat peningkatan kualitas rumah masyarakat miskin setelah menerima bantuan bedah rumah. 3) Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program bedah rumah adalah verifikasi, penjangangan, sosialisasi, dan pembangunan. 4) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaan program bedah rumah adalah menyiapkan konsultan pendamping, menyerahkan pelaku utama dalam program bedah rumah

kepada masyarakat desa/kelurahan, dan perlu disusun standar baku dari calon penerima bantuan.

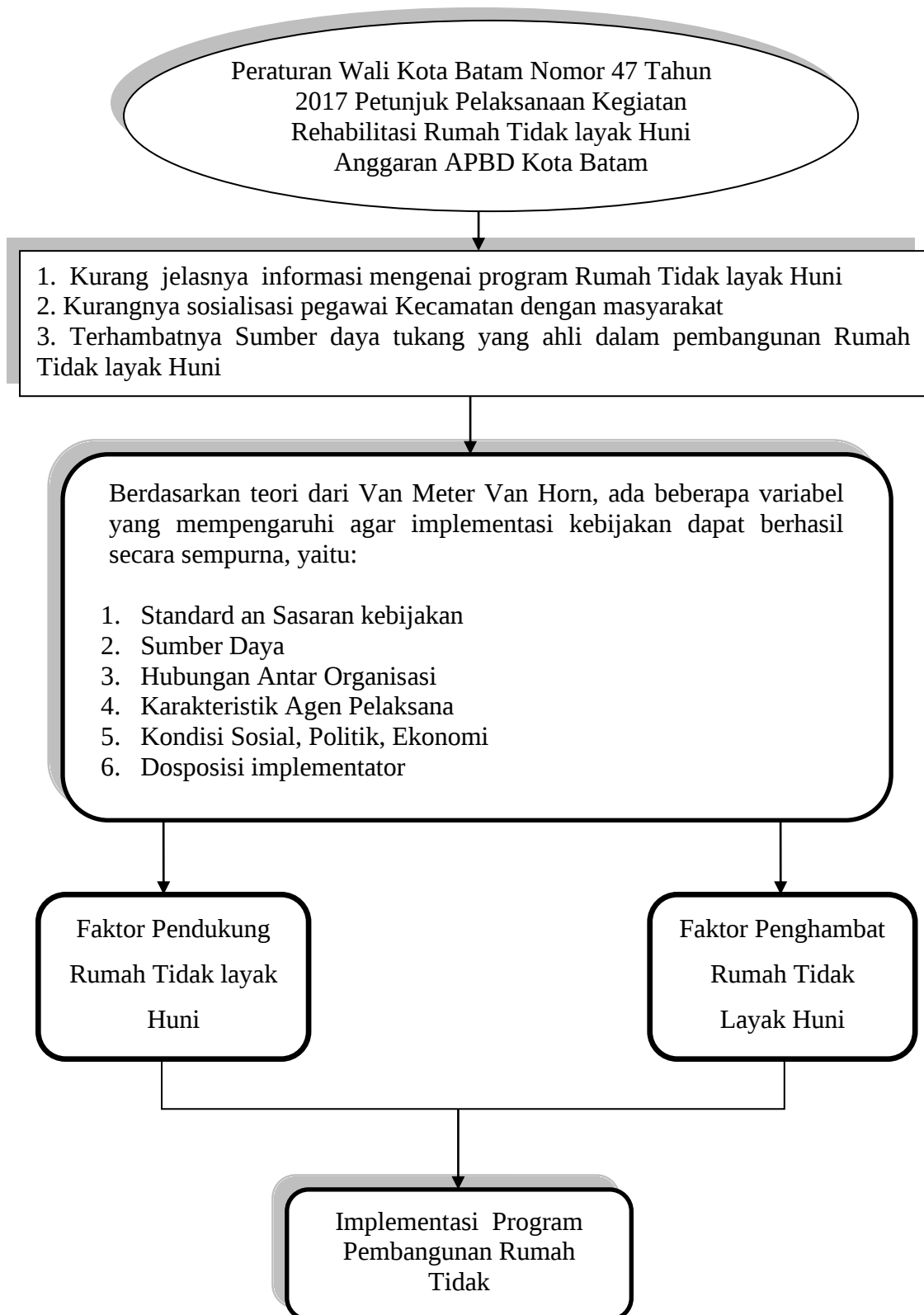
3. Penelitian yang dilakukan oleh (Bambang Winarno, 2018) Volume 16, Nomor 01, ISSN 2337-7062. Dengan judul “ Evaluasi Program Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Belitung”. Permasalahan pemenuhan rumah bagi masyarakat miskin merupakan hal rumit karena faktor ekonomi, kurangnya partisipasi pengembang dalam penyediaan rumah, tidak menarik dari sisi bisnis, dan ketidakmampuan berusaha karena usia penghuni. Pemerintah sebagai fasilitator penyediaan perumahan yang layak huni bertanggung jawab atas hal tersebut, sehingga muncul pertanyaan bagaimana penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin? Tujuan penelitian adalah mengevaluasi penyediaan rumah layak huni di Kabupaten Belitung. Hal ini penting untuk mengetahui kesesuaian sasaran program dan mekanisme bantuan bagi masyarakat miskin. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, melalui penjelasan suatu fenomena secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Belitung sesuai sasaran, namun perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait pengelolaan rumah layak huni pasca pembangunan.
4. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Dewi et al., 2018), Volume 03, Nomor 1, ISSN 2548-1363. Dengan Judul “Implementasi Program bantuan Sosial Pemugaran rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Ngotet KAB, Rembang Tahun 2017”. Kemiskinan diartikan sebagai kondisi

ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004: 122). Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Provinsi Jawa Tengah menempati posisi dua puluh satu dari tiga puluh empat provinsi dengan jumlah penduduk miskin sebesar 3,90 juta penduduk atau sebesar 11,32%. Dengan kondisi tersebut, saat ini terdapat lima belas kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang berada di bawah garis kemiskinan (Zona Merah) salah satunya adalah Kabupaten Rembang dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 sebesar 115,19 ribu atau sebesar 18,35% dari seluruh jumlah penduduk. Tingginya persentase penduduk miskin yang ada di Kabupaten Rembang tersebut mencerminkan masih banyaknya rumah penduduk yang masuk dalam kategori tidak layak huni. Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2017 mulai melaksanakan Program Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi penduduk miskin. Program tersebut salah satunya dilaksanakan di Desa Ngotet Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Namun dalam pelaksanaannya, masih dinilai kurang tepat sasaran dikarenakan terdapat beberapa kriteria yang tidak dilaksanakan dalam menentukan masyarakat atau kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial. Hasil penelitian menggunakan teori implementasi George C. Edwards III dengan fokus pada internal organisasi, terdapat beberapa indikator yang masih harus diperbaiki yaitu komunikasi yang berfokus pada konsistensi pelaksanaan; sumber daya baik dari sisi manusia dan anggaran; disposisi yaitu

pengangkatan birokrasi dan insentif. Adapun yang sudah berjalan baik yaitu struktur birokrasi pada sisi mekanisme dan struktur birokrasi di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang.

5. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Kusumadinata et al., 2018), Volume 4, Nomor 2, ISSN 2550-1143. Dengan judul “pemanfaatan Media informasi Dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Desa Parakan memiliki program pembangunan berupa program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari pemerintah Pusat. Rumah Tidak Layak Huni adalah hunian atau rumah tinggal yang tidak layak huni disebabkan oleh tidak cukup persyaratan baik teknis dan non teknis sebagai rumah untuk dihuni. Dalam menjalankan program ini tentunya Desa Parakan membutuhkan media informasi sebagai penunjang komunikasi desa yang efektif agar program RTLH berlangsung baik. Namun pada realitasnya di desa parakan pemanfaatan media komunikasi belum menjadi sarana utama dalam menginformasikan kegiatan desa secara keseluruhan. Temuan dari penelitian ini adalah karakteristik media informasi dimanfaatkan oleh Desa Parakan cenderung arus pesannya dua arah, melakukankomunikasi secara langsung. Menggunakan surat sebagai media informasinya, sementara itu komunikasi tidak langsung Desa Parakan menggunakan Mading, pamflet, Banner, dan juga menggunakan teknologi seperti Whatsup, Website, Blog, Facebook. Sementara itu Sumberdaya Manusia, Media Informasi serta Dimensi Budaya menjadi pemicu yang mempengaruhi dalam penyampaian informasi RTLH.

2.7 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran